



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN LAYANAN UMUM
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG
DAN**

**KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) GRAHA MINA BLUPPB
KARAWANG**

NOMOR: B.168/BLUPPB/HK.320/II/2025

TENTANG

**PERJANJIAN KERJA SAMA MANAJEMEN TERKAIT PENYEDIAAN SARANA
OPERASIONAL PERIKANAN BUDI DAYA**

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ini berikut semua lampirannya (dibuat dan ditandatangani Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, (08-01-2025), bertempat di Karawang berdasarkan pertimbangan Pengelolaan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang sebagai Badan Layanan Umum, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. Tahang, S.St.Pi

Jabatan : Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Desa Pusakajaya Utara RT 01/RW 04, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang (selanjutnya disebut BLUPPB Karawang), Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Desa Pusakajaya Utara RT 01/RW 04, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Nama : Budi Kurnia, S.Pi., M.Pi
Jabatan : Ketua Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Graha Mina BLUPPB Karawang
Alamat : Desa Pusakajaya Utara RT 01/RW 04, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KPRI Graha Mina BLUPPB Karawang**, sebuah koperasi pegawai yang didirikan dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya dan tunduk terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Desa Pusakajaya Utara RT 01/RW 04, Kec. Cilebar, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kuasa Pengguna Barang atas barang milik negara (selanjutnya disebut BMN) berupa tanah dan bangunan, yang berlokasi di:
 - a. Desa Pusakajaya Utara RT 01/RW 04, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah koperasi pegawai yang salah satu usahanya bergerak di bidang budi daya perikanan, bermaksud melakukan Kerja Sama Manajemen terkait Penyediaan Sarana Operasional Perikanan Budi Daya dengan komoditas udang dan/atau ikan serta untuk keperluan-keperluan lain.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia melakukan Kerja Sama Manajemen terkait Penyediaan Sarana Operasional Perikanan Budi Daya kepada **PIHAK KEDUA**.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian Kerja Sama Manajemen terkait Penyediaan Sarana Operasional Perikanan Budi Daya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 DASAR HUKUM

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

[Handwritten signatures]

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 /PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
 - (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PM K.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
 - (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 - (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 996);
 - (6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 163 Tahun 2023 Tentang Penetapan Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - (7) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-13/PB/2023 Tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan; dan
 - (8) Keputusan Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang Nomor: B.43/BLUPPB/KU.300/I/2024 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk tertib administrasi dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**;

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan suatu Kerja Sama Manajemen terkait Penyediaan Sarana Operasional yang menguntungkan **PARA PIHAK** yang berkelanjutan dengan memastikan sinergitas untuk menjamin kelancaran teknis dan manajerial kegiatan perikanan budi daya di tambak serta optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Layanan Umum Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- (3) Guna mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Kerja Sama Manajemen terkait Penyediaan Sarana Operasional Perikanan Budi Daya di kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Manajemen terkait Penyediaan Sarana Operasional ini merupakan optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Layanan Umum Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- (2) Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan; (i) Manajemen kegiatan (ii) Operasional teknis kegiatan budi daya, dan (iii) Komposisi pembagian hasil kegiatan budi daya.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Manajemen terkait Penyediaan Sarana Operasional Perikanan Budidaya namun tidak terbatas pada item-item terlampir;

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh sarana operasional kegiatan budidaya dari **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan yang diusulkan.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan data kebutuhan sarana operasional perikanan budidaya;
 - b. Membayar biaya sarana operasional sesuai harga pada Lampiran yang diperbaharui setiap 3 bulan.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima pembayaran atas sarana operasional yang sudah disediakan dengan harga yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. Menyediakan sarana operasional kegiatan budidaya sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Melakukan perbaharuan harga setiap 3 bulan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material;
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut;
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan;

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian;
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi;
- (7) Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini;
- (9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 9 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama Manajemen terkait Penyediaan Sarana Operasional ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi; dan
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Manajemen terkait Penyediaan Sarana Operasional ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama Manajemen terkait Penyediaan Sarana Operasional ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Manajemen terkait Penyediaan Sarana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama Manajemen terkait Penyediaan Sarana Operasional ini dapat berakhir apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Manajemen terkait Penyediaan Sarana Operasional karena tidak diperpanjang dapat dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perselisihan di antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mufakat;
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan kekeluargaan untuk mufakat tidak dicapai, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyelesaikan melalui **Pengadilan** atau **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**.

Pasal 12
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum;

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(2) Adendum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian sebelumnya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan materai cukup, ditandatangani di Karawang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



M. Tahang, S.St.Pi

PIHAK KEDUA



Budi Kurnia, S.Pi., M.Pi.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	